

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370) - 6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/177/IV/KA/KP.08/2025/BNNP

Mataram, 14 April 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Menggunakan

Lapangan Tembak Mako

Satbrimob Polda NTB

Kepada

Yth. Kapolda NTB

di

Mataram

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepadawaian Badan Narkotika Nasional:
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka peningkatan kemampuan serta keterampilan menembak Personil BNN Provinsi NTB, mohon kiranya dapat diberikan ijin penggunaan lapangan beserta Tenaga Instruktur/Pengawas yang Insya Allah akan dilaksanaan pada:

Hari / tgl : Rabu, 16 April 2025 Waktu : 08.00 Wita – selesai

Tempat : Lapangan Tembak Mako Satbrimob Polda NTB

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.





Tembusan

1. Dansat Brimob Polda NTB